



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M.DAURI BIN ABDULLAH, Tempat dan Tanggal Lahir Badaro 21 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon I**;

NURSINAH BINTI HASAN, Tempat dan Tanggal Lahir Badaro 27 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 09 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj, tanggal 09 Juli 2020 telah mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 10 Juli 2000 di Mesjid Baiturrahmah di Jorong .Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Petugas P3NTR yang menikahkan bernama

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mansur (Alm) dan wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hasan (Alm) dengan saksi-saksi bernama Zainal Abidin dan Ahmad Warak (Alm) dengan mahar setengah mayam emas;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus duda dan janda;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan semua persyaratan nikah tetapi karena petugas P3NTR tidak mengeluarkan buku nikah, hanya surat keterangan nikah pada saat itu.
 4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya
 5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
5.1. MARATUL HUSNA Perempuan tanggal lahir 13-03-2003
5.2. ZUL PIKRI Laki-Laki tanggal lahir 29-07-2009
 6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I.
 7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut.
 8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II.
 9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran Anak, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**M.DAURI BIN ABDULLAH**) dengan Pemohon II (**NURSINAH BINTI HASAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2000 di Masjid Baiturrahmah, di Jorong Sinamar Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj. tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Zainil Abidin bin M. Yunas**, tempat dan tanggal lahir, Sinamar, 11 November 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri;
 - Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 2000 di Jorong .Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa petugas P3NTR/Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon bernama Alm. Mansur, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alm. Hasan, yang menjadi saksi adalah Zainal Abidin dan Ahmad Warak, dan mahar pernikahannya setengah mayam emas;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj



- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku karena menikah sepakat kedua dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Jorong Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Sungai Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dalam pernikahan ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. Jumnaidis bin Basir, tempat dan tanggal lahir, Sinamar, 28 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 2000 di Jorong .Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, Saksi mendapatkan cerita dari masyarakat sekitar dan juga dari Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa petugas P3NTR/Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon bernama Alm. Mansur, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alm. Hasan, yang menjadi saksi adalah Zainal Abidin dan Ahmad Warak, dan mahar pernikahannya setengah mayam emas;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku karena menikah sepakat kedua dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Jorong Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Sungai Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dalam pernikahan ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda penduduk oleh Hakim Ketua di persidangan yang ternyata sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah berdasarkan hukum Islam, tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Yang berhak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu." Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut, yang juga digunakan untuk keperluan administrasi anak Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 10 Juli 2000 di Jorong Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa petugas P3NTR yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Alm. Mansur;
- Bahwa yang wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Alm. Hasan, dengan saksi-saksi bernama Zainal Abidin dan Ahmad Warak, dengan mahar perhiasan sebanyak setengah mayam emas;
- Bahwa waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I bersatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jorong Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar mereka punya Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 yang dihadirkan Pemohon di persidangan, menerangkan bahwa saksi tersebut hadir ketika akad nikah dilangsungkan dan

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 2 yang dihadirkan Pemohon di persidangan, menerangkan bahwa saksi tersebut tidak hadir ketika akad nikah dilaksanakan, tetapi mengetahui tentang adanya peristiwa akad nikah dari cerita langsung Pemohon I dan Pemohon II serta sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat, Saksi 2 juga mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 309 RBg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 10 Juli 2000 di Jorong Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa petugas P3NTR yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Alm. Mansur;
- Bahwa yang wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Alm. Hasan, dengan saksi-saksi bernama Zainal Abidin dan Ahmad Warak, dengan mahar perhiasan sebanyak setengah mayam emas;
- Bahwa waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jorong Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar mereka punya Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M.Dauri bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Nursinah binti Hasan**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2000 di Jorong Sinamar, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Salman, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Ketua, Mirwan, S.H.I., dan Zamzami Saleh, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasril, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

t.t.d
Salman, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d
Mirwan, S.H.I

t.t.d
Zamzami Saleh, Lc.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d
Jasril, S.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran :		
	Rp	30.000,00	
2.	Biaya ATK :		
	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan :		
	Rp	440.000,00	
4.	Biaya PNBP Panggilan :		
	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi :		
	Rp	10.000,00	
6.	Meterai :		
	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	556.000,00	

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Pulau Punjung, 03 Agustus 2020
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

FAHMI S., S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Plj